

**IMPLIKASI HUKUM PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN MENJADI JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (AKPD) DI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**Oleh :
Hani Marta Theodora
NIM. 190574201139**

ABSTRAK

Pada Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melantik 415 (empat ratus lima belas) pejabat terdampak, dimana terdapat 17 (tujuh belas) orang Pejabat Administrasi Kepala Sub Bagian Keuangan menjadi Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah (AKPD) Ahli muda. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dan Apa implikasi hukum yang ditimbulkan bagi pejabat terdampak setelah Jabatan Administrasi Kepala Sub Bagian Keuangan dialihkan menjadi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap pejabat terdampak setelah Jabatan Administrasi Kepala Sub Bagian Keuangan dialihkan menjadi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif (metode penelitian hukum normatif). Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional menimbulkan banyak persoalan hukum seperti melanggar *asas lex superior derogat legi inferior* dan menjadikan pejabat yang terdampak tidak memiliki kepastian huku dalam melaksanakan tugas jabatannya karena tidak sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibutuhkan oleh Organisasi Perangkat Daerahnya.

Kata Kunci : Penyetaraan Jabatan, Kepastian Hukum, Wewenang

**LEGAL IMPLICATIONS OF EQUALIZATION ADMINISTRATIVE
POSITION OF THE HEAD OF FINANCE SUB-DIVISION BECOME THE
FUNCTIONAL POSITION OF CENTRAL AND REGIONAL FINANCIAL
ANALYSIS (AKPD) IN THE GOVERNMENT OF RIAU ISLANDS**

By :
Hani Marta Theodora
NIM. 190574201139

ABSTRACT

In the end of 2021, The Government Riau Islands Province appointed 415 (four hundred and fifteen) affected officials, of which 17 (seventeen) Administrative Officers Head Of The Finance Sub Division transferred to Functional Officers for Central and Regional Financial Analysis (AKPD). Problems in this research are, how is the implementation of the regulation of The Ministry Of Administrative and Bureaucratic Reform Number 17 of 2021 concerning the equalization of administrative Positions into functional Positions in The Government Of Riau Islands and the legal implications for officials affected after the position of The Head of The Finance Sub Division transferred to the Functional Position Central and Regional Finance Analysis. The purpose of the research are investigates the implementation of the regulation and the legal impact for the officers affected. In accordance with the issues to be discussed in this study and in order to provide usefull results, this research method used normative (normative legal research method). The hypothesis of the research is the implementation raised many legal problems such as violated the principal of lex superior derogat legi inferior and making the affected officials have no legal certainty in carrying out the duties of their position.

Keywords : Equalization Position, Legal Certainty, Authority